




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP Tahun 2022



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA TANJUNGPINANG**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang	1
B.	Dasar Hukum	6
C.	Isu Strategis yang Dihadapi.....	8
D.	Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi	8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.	Perencanaan Strategis Tahun 2018-2023	11
B.	Perjanjian Kinerja	14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.	Capaian Kinerja OPD	16
B.	Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang	22
C.	Realisasi Anggaran	28

BAB IV	PENUTUP	35
--------	---------------	----



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja atas upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023. Laporan Kinerja ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2022 ini menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2022 yang disusun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Segenap kemampuan, gagasan dan upaya terbaik telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan hasil kinerja seperti yang tertuang dalam laporan ini.

Dengan disusunnya LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2022 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja bagi internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, dan menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang. Melalui laporan kinerja ini pula, diharapkan masyarakat dapat mengetahui perkembangan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan dapat memberikan umpan balik berupa saran dan masukan demi penyempurnaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika ke depannya.

Tanjungpinang, 6 Maret 2023

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang

TEGUH SUSANTO, S.T.

Pembina

NIP. 19740707 200604 1 007



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggung jawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tanjungpinang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga sinergitas dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem bertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.



Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka ditebitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, profesionalitas, serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran target yang telah ditetapkan.

1. Gambaran Umum dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang merupakan dinas yang baru terbentuk dan berfungsi pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam bidang Komunikasi dan Informatika, untuk menjalani tugas dan kewajiban tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang mengacu pada Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, yang mempunyai fungsi sebagai berikut:



- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- d. pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :


1. Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi
 - b. Seksi Kemitraan Komunikasi dan Pengelolaan Media
 - c. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi
3. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - a. Seksi Pelayanan Infrastruktur Internet dan Intranet
 - b. Seksi e-Government dan Keamanan Sistem Informasi
 - c. Seksi Pos dan Telekomunikasi



4. Bidang Statistik dan Persandian
 - a. Seksi Statistik
 - b. Seksi Persandian
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai ilustrasi struktur kepegawaian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, dapat dilihat pada gambar dibawah :

Gambar 1.1
Struktur Kepegawaian
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang





2. Kepegawaian

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang memiliki pegawai sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang. Yang terdiri dari ASN berjumlah sebanyak 36 orang, Pegawai Tidak Tetap berjumlah sebanyak 17 orang. Untuk ASN terdiri dari Kepala Dinas (Eselon II) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon IIIb) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon IIIa) sebanyak 3 orang, Kepala Subbagian (Eselon IV) sebanyak 2 orang, Jabatan Fungsional Penyetaraan 7 orang (Analis Kebijakan Ahli Muda : 5 orang, Pranata Komputer Ahli Muda : 2 orang, serta Jabatan Fungsional Umum (ASN Non Eselon) sebanyak 22 orang. Selain pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang juga dibantu oleh 17 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang terdiri dari PTT Daerah sebanyak 7 orang dan PTT Kantor 10 orang.

Tabel 1.1
Komposisi ASN Berdasarkan Eselon Jabatan

No.	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pejabat Fungsional	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1					1
2	Sekretaris			1				1
3	Kepala Bidang			3				3
4	Jabatan Fungsional Penyetaraan dan Kasubbag				2	7		9
5	Staf						22	22
	Jumlah	0	1	4	2	7	22	36

Terkait dengan LKIP, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang untuk melihat apakah diperlukan penambahan sumber daya manusia, peningkatan pendidikan,



atau kursus-kursus/bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

Tabel 1.2
Komposisi ASN Berdasarkan Pendidikan

No.	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Bidang		1	2			3
4	Jabatan Fungsional Penyetaraan dan Kasubbag			9			9
5	Staf			12	5	5	22
	Jumlah	0	2	24	5	5	36

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Honor Kantor berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S 1	8
2	D III	-
3	SLTA	9
4	SLTP	-
	Jumlah	17

B. Dasar Hukum

Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang berpedoman kepada dasar hukum yang berlaku terkait penyusunan dan pelaporan LKIP. Adapun dasar hukum yang digunakan pada penyusunan LKIP adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.



3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Persepatan Pemberantasan Korupsi.
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/1X/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.



C. Isu Strategis yang Dihadapi

Pemerintah Daerah dituntut untuk tanggap terhadap akan kebutuhan warganya. Oleh karena itu sebagai Dinas yang membawahi urusan komunikasi, media dan teknologi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dituntut untuk peka terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, beberapa isu sudah dirumuskan didalam Renstra 2018-2023, namun seiring perjalanan dan perkembangan, terutama teknologi digital, isu-isu ini berkembang dan sudah menjadi bagian dari kebutuhan warga Kota Tanjungpinang, isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang adalah:

1. Banyaknya aplikasi e-Government yang belum terintegrasi dan belum dikelola dengan baik.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
3. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik
4. Belum terbangunnya sistem big data (satu data).
5. Belum optimalnya pemanfaatan persandian dan penyampaian informasi yang bersifat rahasia.

D. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi

Dalam melakukan pengumpulan data kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang sebagai acuan. SOP ini menggambarkan pihak-pihak yang terlibat, alur kerja, serta data yang mengalir dan dipertukarkan. SOP ini akan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan review kemudian hari sesuai dengan kebutuhan percepatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.



Gambar 1.2

SOP Penyusunan Data LKIP										
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang										
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pimpinan SKPD	Sekretaris	Kabid	Kasubbid/Kasi/Ka Subbag	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	menerima surat permintaan penyusunan Lakip dari SKPD, merigester surat masuk dan didisposisikan ke Pimpinan SKPD					mulai	Disposisi	5 menit	Disposisi Pimpinan	
2	Mempelajari surat permintaan dan mendisposisikan ke Sekretariat untuk segera menyusun Lakip						1. Disposisi Pimpinan 2. Format Pengisian	10 menit	1. Disposisi Pimpinan 2. Format Pengisian	
3	Menugaskan Kabid untuk menyusun Lakip SKPD						1. Disposisi Pimpinan 2. Format Pengisian	15 menit	1. Disposisi Pimpinan 2. Format Pengisian	
4	Proses penyusunan Lakip, Kabid bekerjasama dengan Kasubbid/Kasi, Kasubbag dan JFU		Tidak				1. Disposisi Pimpinan 2. Format Pengisian	3 hari	Draft Lakip	
5	Memeriksa hasil penyusunan Lakip, jika benar diparaf dan diserahkan ke pimpinan SKPD, jika salah dikembalikan untuk diperbaiki						Draft Lakip	2 hari	Draft Lakip	
6	Memeriksa hasil penyusunan Lakip, menandatangani dan siap dikirim ke SKPD peminta data						Draft Lakip	1 hari	Lakip	
7	Hasil Lakip selesai dan siap dikirim ke SKPD peminta data					Selesai	1. Memberi nomor & 2. Mengarsipkan salinan	30 menit	Lakip	



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.

Dalam tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
2. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



A. Perencanaan Strategis Tahun 2018-2023

Rencana Strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum pada:

1. Visi Kepala Daerah

Visi sebagai salah satu dari perencanaan strategis yang dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah yang mendukung visi tersebut.

Adapun Visi Walikota Kota Tanjungpinang adalah :

"Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani"

2. Misi

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berbudaya, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha ekonomi masyarakat.
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten.
5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.



Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang mengarah pada pencapaian unsur visi : Kota Maju. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke- 4 yaitu : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten dengan **Tujuan** meningkatkan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah daerah dan **Sasaran** meningkatnya penerapan E-government.

3. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

“Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informatika dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik”

Tujuan yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang tersebut memerlukan indikator untuk mengukur keberhasilannya. Dan indikator dari tujuan tersebut adalah Penilaian Mandiri Indeks SPBE dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

4. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah, adapun Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika :



1. Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika.
2. Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik.
3. Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektorial Daerah.
4. Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian Dalam Pengamanan Informasi.
5. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintah.

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang telah menetapkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan OPD dalam mencapai sasaran strategis OPD. Adapun indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Persentase Sistem Elektronik yang Terintegrasi.
2. Persentase OPD yang Mengimplementasikan IT dengan Baik.
3. Persentase OPD yang Melakukan Keterbukaan Informasi Publik.
4. Persentase Dokumen Statistik Sektorial yang Dimanfaatkan oleh OPD dan Masyarakat.
5. Persentase OPD yang Memanfaatkan Sistem Pengamanan Informasi.
6. Persentase layanan Administrasi Pemerintahan yang Terpenuhi.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :



Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
1.	Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	% Sistem elektronik yang terintegrasi	Jumlah sistem elektronik yang terintegrasi/Jumlah sistem elektronik yang ada x 100%
		% OPD yang mengimplementasikan IT dengan baik	Jumlah OPD yang Mengimplematasikan IT dengan baik/Jumlah OPD x 100%
2.	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	% OPD yang melakukan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah OPD yang melakukan keterbukaan informasi publik/jumlah OPD x 100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	% dokumen statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh PD dan masyarakat	Jumlah dokumen statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh PD dan masyarakat / Jumlah Dokumen statistik sektoral yang disusun x 100%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian dalam Pengamanan Informasi	% OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi	Jumlah OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi / jumlah OPD x 100%
5.	Meningkatnya Tata kelola Administrasi Pemerintah	% Layanan Administrasi Pemerintahan yang terpenuhi	Jumlah Layanan Administrasi Pemerintah yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Layanan Pemerintah yang diterima dikali 100%

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan



mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, sasaran strategis maupun kegiatan, dan merupakan patokan proses keberhasilan OPD yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Lampiran
Perjanjian Kinerja 2022
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	Persentase sistem elektronik yang terintegrasi	80%
		Persentase OPD yang mengimplementasikan IT dengan baik	73,53%
2.	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang melakukan keterbukaan informasi publik	100%
3.	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektorial Daerah	Persentase dokumen statistik sektorial yang dimanfaatkan oleh OPD dan masyarakat	80%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian Dalam Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi	88,24%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program : Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 983.874.790	APBD
2. Program : Aplikasi Informatika	Rp. 496.930.700	APBD
3. Program : Penyelenggaraan Statistik Sektorial	Rp. 117.416.000	APBD
4. Program : Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Rp. 35.595.050	APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja OPD

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja tahun 2022 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja tahun 2022 berdasarkan masing-masing indikator kinerja dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Agar mencapai hasil kinerja yang baik maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program / kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kota Tanjungpinang. Adapun tabel pengukuran kinerja disajikan sebagai berikut :



Tabel 3.1
Tabel Pencapaian Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	% OPD yang mengimplementasikan IT dengan baik	73,53%	73,53%	100%
		% sistem elektronik yang terintegrasi	80,00%	76,92%	96,15%
2	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	% OPD yang melakukan keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektorial Daerah	% dokumen statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh OPD dan masyarakat	80%	80%	100%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian Dalam Pengamanan Informasi	% OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi	88,24%	94,12%	107%

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa hampir semua realisasi kinerja telah mencapai target yang ditentukan, yaitu dengan rata-rata persentase capaian 100%. Sedangkan ada 1 indikator yang realisasi kinerjanya belum mencapai target yaitu Persentase Sistem Elektronik yang Terintegrasi, indikator ini masuk dalam sasaran Meningkatkan Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika. Realisasi yang dicapai hanya 76,92% dengan target sebesar 80%, sehingga capaiannya hanya 96,15%. Hal ini dikarenakan, adanya beberapa sistem elektronik yang metode integrasinya belum maksimal.

Tabel 3.2
Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	% OPD yang mengimplementasikan IT dengan baik	58,82%	58,82%	100%	73,53%	73,53%	100%
		% sistem elektronik yang terintegrasi	69,14%	62,50%	90,40%	80,00%	76,92%	96,15%
2	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	% OPD yang melakukan keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektorial Daerah	% dokumen statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh OPD dan masyarakat	70%	70%	100%	80%	80%	100%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian Dalam Pengamanan Informasi	% OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi	58,82%	14,71%	25,01%	88,24%	94,12%	107%



Tabel 3.2 menunjukkan perbandingan realisasi kinerja dan hasil capaian kinerja antara tahun 2021 dan 2022. Dimana pada tahun 2021 ada 2 indikator kinerja yang realisasinya meningkat di tahun 2022. Yang pertama Indikator Kinerja Persentase Sistem Elektronik Yang Terintegrasi yang di tahun 2021 realisasinya sebesar 62,50%, sedangkan di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 76,92%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 96,15% di tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya penambahan jumlah sistem elektronik yang terintegrasi di tahun 2022. Dan indikator yang kedua adalah Persentase OPD yang Memanfaatkan Sistem Pengamanan Informasi, dengan realisasi kinerja tahun 2021 adalah sebesar 14,71% dan meningkat di tahun 2022 yaitu sebesar 94,12%. Sehingga capaian indikator kinerja ini di tahun 2022 adalah sebesar 107%. Hal ini dikarenakan adanya sistem pengamanan informasi yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah untuk pengiriman surat menyurat antar perangkat daerah dengan menggunakan sistem Tanda Tangan Elektronik yang disinkronisasikan dengan aplikasi Srikandi. Sedangkan untuk indikator lainnya dari tahun sebelumnya sudah mencapai 100% untuk capaian kinerjanya.

Sedangkan untuk realisasi capaian dan anggaran, perbandingannya antara tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :



Tabel 3.3
Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Program Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	2021			2022			PROGRAM TAHUN 2021				PROGRAM TAHUN 2022				
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	4	5	6									
Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (2020-2023) / Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (2019) dan Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi (2019)	Persentase domain dan sub domain yang telah dimanfaatkan	100	100%	100%	100	113%	113%	Program Aplikasi Informatika	Rp 287.836.400	Rp 280.063.785	97,30%	Program Aplikasi Informatika	Rp 212.893.700	Rp -	0,00%	
		Persentase OPD yang terkoneksi intranet	100,00	12,12%	12,12%	100	25%	25%		Rp 985.862.800	Rp 946.447.334	96,00%		Rp -	Rp -	0,00%	
		Persentase ruang publik yang terkoneksi internet	100,00	15,56%	15,56%	100	26,67%	26,67%		Rp 165.344.408	Rp 155.023.750	-		Rp 281.675.000	Rp -	0,00%	
Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (2019-2023) / Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Diseminasi (2019)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	100%	0%	0%	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp -	Rp -	0,00%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 36.121.990	Rp 34.495.871	95,50%	
		Persentase media yang dimanfaatkan untuk penyebaran informasi	84,04%	64,89%	77,21%	86,17%	86,17%	100,00%		Rp 1.572.582.800	Rp 1.514.334.915	96,30%		Rp 1.288.086.000	Rp 1.278.492.196	99,26%	
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	75%	75%	100%	90%	90%	100,00%		Rp 40.657.900	Rp 40.281.791	99,07%		Rp 37.400.000	Rp 32.110.600	85,86%	



Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektorial Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Tahun 2020 - 2023) / Program pengembangan data/informasi/statistik daerah (Tahun 2019)	% Data Pembangunan Daerah Yang Tersedia	60%	60%	100%	80%	80%	100%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial	Rp 245.242.000	Rp 217.329.480	88,62%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial	Rp 112.708.000	Rp 111.899.520	99,28%
Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian Dalam Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Tahun 2020 - 2023) / Program Pembinaan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Persandian (Tahun 2019)	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0%	0%	100%	25%	25%	100%	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Rp -	Rp -	0,00%	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Rp 26.240.100	Rp 23.705.642	90,34%
		Persentase Berita Sandi yang diamankan	25%	25%	100%	25%	25%	100%								



B. Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang memiliki 5 sasaran dengan 7 indikator kinerja. Untuk capaian kinerja yang dianalisa adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika
Pencapaian sasaran tersebut ada 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan yaitu :

- a. Prosentase OPD yang Mengimplementasikan IT Dengan Baik.

Capaian yang diperoleh adalah sebesar 100%, dimana target yang ditentukan sebesar 73,53% dan yang terealisasi sebesar 73,53%.

Pencapaian tersebut akibat, sebanyak 25 perangkat daerah dari 34 perangkat daerah telah mengimplemantasikan IT dengan baik. Hal ini dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat daerah tersebut sudah optimal, jaringan internet, website, server dan aplikasi yang digunakan untuk pelayanan publik. Akan tetapi, ada juga beberapa OPD yang masih belum memiliki aplikasi ataupun jaringan internet yang optimal serta website / portal OPD. Sehingga kedepannya, Dinas Komunikasi dan Informatika akan melakukan pengembangan dan peningkatan serta pengawasan untuk OPD yang akan melaksanakan pembuatan aplikasi dan juga untuk OPD yang ingin memiliki sistem informasi atau website akan dibantu dalam pembuatan dan pengelolaannya. Selain dalam hal sarpras, untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika juga melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan SDM dalam hal penggunaan sistem informasi.

Progam dan Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika				
	Kegiatan : Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas sarana data center dalam pengelolaan E-Government	1 Set Data Center	1 Set Data Center	100%
		Jumlah tenaga operator pengelola data center	1 orang	1 orang	100%
	Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah area internet publik yang dapat diakses masyarakat	10 Titik	10 Titik	100%
	Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pelatihan keahlian khusus TIK yang diikuti ASN	3 Pelatihan	3 Pelatihan	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua capaian output pada setiap Sub Kegiatan telah mencapai target yang ditentukan. Ada 3 Sub kegiatan dengan indikator output sebanyak 4 indikator, yaitu Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dengan 2 indikator kinerja, Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan 1 indikator kinerja dan sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan 1 indikator kinerja.

b. Persentase sistem elektronik yang terintegrasi

Capaian yang diperoleh adalah sebesar 96,15%, dimana target yang ditentukan sebesar 80% dan yang terealisasi sebesar 76,92%. Indikator kinerja ini, belum mencapai target yang ditentukan, akan tetapi mengalami kenaikan dari tahun sebelum-sebelumnya. Hal menunjukkan adanya peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang perihal sistem elektronik yang terintegrasi, meskipun target belum tercapai 100%. Target belum



tercapai dikarenakan sarana dan prasarana pendukung yang tersedia belum optimal, sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian indikator tersebut.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya capaian pada indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika				
	Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi dan komunikasi resmi Pemerintah Kota Tanjungpinang yang diperbaharui	1 web portal	1 web portal	100%

Dari data tabel diatas, dapat dilihat bahwanya Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian indikator sasaran OPD dapat terealisasi, dimana capaian output yang direncanakan memperoleh capaian 100%. Meskipun capaian output dari kegiatan itu dapat tercapai, akan tetapi belum bisa mencapai target dari indikator kinerja sasaran, dikarenakan kegiatan yang dimaksud belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

c. Persentase OPD yang Melakukan Keterbukaan Informasi Publik

Capaian yang diperoleh adalah sebesar 100%, dimana target yang ditentukan sebesar 100% dan yang terealisasi sebesar 100%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari hasil capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022. Capaian indikator sasaran ini adalah untuk mengukur kinerja OPD yang telah



melakukan keterbukaan informasi publik, seperti penyampaian data-data yang ada pada OPD yang dapat dilihat oleh masyarakat dan bahkan mungkin dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat serta penyampaian informasi di setiap OPD yang disampaikan ke masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik dan online. Selain itu, adanya pelayanan dari OPD untuk mendukung tercapainya indikator kinerja, yaitu layanan pengaduan publik serta peningkatan sarana dan prasarana untuk layanan informasi publik.

Program / Kegiatan yang ada pada indikator sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Program : Informasi Dan Komunikasi Publik				
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan : Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pelaksanaan koordinasi Tim LAPOR!SP4N	1 kali	1 kali	100%
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media yang melakukan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang	33 Media Massa	33 Media Massa	100%
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah eksemplar Buletin Pemerintah Kota Tanjungpinang yang diterbitkan	832 Eksemplar	832 Eksemplar	100%
	Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik	Jumlah OPD yang aktif dalam penyampaian informasi publik melalui media website	32 OPD	32 OPD	100%
	Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media	Jumlah pelaksanaan forum diskusi media dengan pemerintah kota Tanjungpinang untuk menjalin kemitraan	1 Kali	0	0%
	Sub Kegiatan : Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah KIM yang dikembangkan dan diberdayakan untuk penyebaran informasi publik	22 KIM	22 KIM	100%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan multimedia	44 Peserta	44 Peserta	100%



Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung tercapainya capaian indikator sasaran dapat terealisasi, akan tetapi ada 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media yang realisasinya nol. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, dikarenakan sub kegiatan tersebut tidak terlalu penting untuk dilaksanakan, sehingga anggaran kegiatan sub kegiatan itu digeser untuk kegiatan operasional rutin kantor pada anggaran perubahan tahun 2022.

d. Persentase Dokumen Statistik Sektoral yang dimanfaatkan oleh OPD dan Masyarakat

Capaian yang diperoleh adalah sebesar 100%, dimana target yang direncanakan sebesar 80% dan yang terealisasi sebesar 80%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari hasil capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022. Capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/kota				
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah buku statistik sektoral daerah yang tersusun	60 buku	60 buku	100%
		Jumlah opd yang mengumpulkan data sektoral	32 OPD	32 OPD	100%
		Jumlah rapat forum data statistik sektoral OPD	2 kali	2 kali	100%



Dari data tabel diatas, dapat dilihat bahwanya Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya capaian indikator sasaran OPD dapat terealisasi, dimana capaian output yang direncanakan memperoleh capaian 100%. Hal ini mendukung tercapainya indikator kinerja sasaran perangkat daerah yaitu Persentase Dokumen Statistik Sektoral yang Dimanfaatkan oleh OPD dan Masyarakat.

e. Persentase OPD yang Memanfaatkan Sistem Pengamanan Informasi

Capaian kinerja sasaran pada indikator kinerja ini telah mencapai 100%, dimana target yang direncanakan sebesar 88,24% dan yang terealisasi sebesar 88,24%. Di tahun 2022, capaian kinerja ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021. Yaitu dimana di tahun 2021 capaian kinerja hanya 25,01%, sedangkan di tahun 2022 menjadi 100%. Hal ini dikarenakan, adanya perangkat daerah yang telah memanfaatkan sistem pengamanan informasi, yaitu sebanyak 32 perangkat daerah. Yaitu dalam hal pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk diintegrasikan dengan aplikasi Srikandi, yaitu aplikasi surat menyurat melalui elektronik. Hal ini merupakan salah satu sistem pengamanan informasi untuk pengiriman surat menyurat antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya.

Adapun program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :



NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				
	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi dibidang keamanan informasi	1 orang	0	0%
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD yang memanfaatkan tanda tangan digital	32 OPD	32 OPD	100%
		Jumlah perangkat keras, perangkat lunak, dan atau fasilitas keamanan TIK yang dimiliki pemerintah daerah	4 unit	4 unit	100%

Dari data diatas dapat dilihat, bahwa capaian kinerja output tidak tercapai. Indikator output yang tidak tercapai adalah jumlah aparatur pemerintah daerah yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi dibidang keamanan informasi. Hal ini dikarenakan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di tahun 2022 belum diperuntukkan untuk aparatur pemerintahan daerah. Sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengirimkan aparaturnya untuk mengikuti pelatihan persandian dan pengamanan informasi.

C. Realisasi Anggaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang memiliki tujuan untuk Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informatika dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Dimana untuk mencapai tujuan tersebut berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun besaran APBD pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 8.310.163.438,- setelah perubahan menjadi Rp. 9.160.308.322,-. Pada Perubahan APBD mengalami kenaikan sebesar 10,23%.



Hal dikarenakan adanya belanja yang harus dilakukan penambahan yaitu pada belanja gaji dan tunjangan ASN serta anggaran belanja internet.

Pada Tahun 2022 Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 telah diberlakukan, sehingga membuat perubahan pada struktur anggaran Pemerintah Daerah, yang mana sebelumnya, struktur anggaran belanja terbagi menjadi dua yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dimana Belanja Tidak Langsung berkaitan dengan Belanja Pegawai sedangkan Belanja Langsung berkaitan dengan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Dengan berlakunya Permendagri tersebut, maka struktur anggaran belanja menjadi satu yaitu Belanja Daerah, berkaitan dengan semua anggaran belanja, baik Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Kondisi Anggaran Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 8.310.163.438,-

Kondisi Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 8.310.163.438,- dimana pada perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp. 9.160.308.322,- dimana terdapat 5 Program, 11 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 9.160.308.322,- dengan rincian Realisasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 8.667.824.992,- sehingga anggaran yang terserap adalah sebesar 94,62% dengan realisasi fisik anggaran sebesar 100%, dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 8.667.824.992,-.

Secara rinci Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.4.



Tabel 3.4
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022

URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	%
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
BELANJA DAERAH	Rp 8.310.163.438	Rp 9.160.308.322	Rp 850.144.884	10,23%
BELANJA OPERASI	Rp 7.952.780.518	Rp 8.678.585.822	Rp 725.805.304	9,13%
Belanja Pegawai	Rp 4.878.882.838	Rp 4.823.056.722	Rp (55.826.116)	-1,14%
Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.073.897.680	Rp 3.855.529.100	Rp 781.631.420	25,43%
BELANJA MODAL	Rp 357.382.920	Rp 481.722.500	Rp 124.339.580	34,79%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 357.382.920	Rp 481.722.500	Rp 124.339.580	34,79%
Surplus / (Defisit)	Rp (8.310.163.438)	Rp (9.160.308.322)	Rp 850.144.884	10,23%

Rincian realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp 7.165.183.532	Rp 6.743.357.993	94,11%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 32.500.000	Rp 31.280.870	96,25%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 32.500.000	Rp 31.280.870	96,25%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.823.056.722	Rp 4.516.580.840	93,65%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.823.056.722	Rp 4.516.580.840	93,65%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 443.535.190	Rp 363.471.440	81,95%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 9.998.300	Rp 9.752.460	97,54%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 83.635.970	Rp 80.990.285	96,84%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 52.819.920	Rp 48.292.428	91,43%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 5.000.000	Rp 4.895.100	97,90%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 132.314.000	Rp 130.832.807	98,88%



		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 159.767.000	Rp 88.708.360	55,52%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 267.087.500	Rp 261.763.502	98,01%
		Pengadaan Mebel	Rp 99.660.000	Rp 98.634.600	98,97%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 130.940.000	Rp 127.600.000	97,45%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 36.487.500	Rp 35.528.902	97,37%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.460.465.920	Rp 1.432.351.071	98,07%
		Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 1.020.840.000	Rp 1.001.698.069	98,12%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 439.625.920	Rp 430.653.002	97,96%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 138.538.200	Rp 137.910.270	99,55%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 94.988.200	Rp 94.964.150	99,97%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 43.550.000	Rp 42.946.120	98,61%
2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 1.361.607.990	Rp 1.345.098.667	98,79%
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.361.607.990	Rp 1.345.098.667	98,79%
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp 37.400.000	Rp 32.110.600	85,86%
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp 973.970.000	Rp 972.909.400	99,89%
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp 278.839.000	Rp 276.063.460	99,00%
		Pelayanan Informasi Publik	Rp 17.797.000	Rp 13.965.657	78,47%
		Layanan Hubungan Media	Rp -	Rp -	0,00%
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Rp 36.121.990	Rp 34.495.871	95,50%
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp 17.480.000	Rp 15.553.679	88,98%



3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp	494.568.700	Rp	443.763.170	89,73%
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	112.680.200	Rp	110.251.220	97,84%
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	112.680.200	Rp	110.251.220	97,84%
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	381.888.500	Rp	333.511.950	87,33%
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp	63.292.500	Rp	45.198.000	71,41%
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp	281.675.000	Rp	251.939.700	89,44%
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp	36.921.000	Rp	36.374.250	98,52%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp	112.708.000	Rp	111.899.520	99,28%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	112.708.000	Rp	111.899.520	99,28%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp	112.708.000	Rp	111.899.520	99,28%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp	26.240.100	Rp	23.705.642	90,34%
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	26.240.100	Rp	23.705.642	90,34%
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	-	Rp	-	0,00%
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp	26.240.100	Rp	23.705.642	90,34%
TOTAL		Rp	9.160.308.322	Rp	8.667.824.992	94,62%

Dari data diatas, dapat dilihat satu sub kegiatan yang tidak tercapai output kinerjanya, dikarenakan anggaran yang tersedia tidak optimal untuk melaksanakan sub kegiatan tersebut. Sehingga dengan pertimbangan yang



lebih baik, maka anggaran tersebut dialihkan atau digeser untuk Kegiatan Administrasi Umum yang dianggap penting dan memerlukan penambahan anggaran pada Perubahan APBD tahun 2022.

Tabel 3.6
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Renstra Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	% OPD yang mengimplementasikan IT dengan baik	100%	87,33%	12,67%
		% sistem elektronik yang terintegrasi	96,15%	97,84%	-1,69%
2	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	% OPD yang melakukan keterbukaan informasi publik	100%	98,79%	1,21%
3	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektorial Daerah	% dokumen statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh OPD dan masyarakat	100%	99,28%	0,72%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian Dalam Pengamanan Informasi	% OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi	107,00%	90,34%	16,66%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat efektifitas anggaran pada capaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat efisiensi masing-masing indikator, dimana rata-rata indikator menunjukkan nilai yang efisien atau positif. Meskipun ada satu indikator yang menunjukkan nilai kurang efisien atau negative, yaitu indikator Persentase Sistem Elektronik yang Terintegrasi dengan tingkat efisien sebesar -1,69%. Hal ini dikarenakan, adanya penyerapan anggaran yang tidak sebanding dengan capaian kinerja, dimana capaian kinerja lebih rendah dari penyerapan anggaran. Hal ini mengartikan bahwa, penyerapan anggaran tidak mendukung capaian kinerja yang ingin dicapai.



Tabel 3.7
Penyerapan Anggaran Pada Setiap Sasaran Renstra Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			PROGRAM DAN KEGIATAN			%
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informatika Dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Teknologi Informatika	% OPD yang mengimplementasikan IT dengan baik	73,53%	73,53%	100%	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp 381.888.500	Rp 333.511.950	87,33%
						Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 381.888.500	Rp 333.511.950	87,33%
						Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp 63.292.500	Rp 45.198.000	71,41%
						Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp 281.675.000	Rp 251.939.700	89,44%
						Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp 36.921.000	Rp 36.374.250	0,00%
	% sistem elektronik yang terintegrasi	80,00%	76,92%	96,15%	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp 112.680.200	Rp 110.251.220	97,84%	
					Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 112.680.200	Rp 110.251.220	97,84%	
					Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 112.680.200	Rp 110.251.220	97,84%	



						PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 1.361.607.990	Rp 1.345.098.667	98,79%
						Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.361.607.990	Rp 1.345.098.667	98,79%
						Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp 37.400.000	Rp 32.110.600	85,86%
						Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp 973.970.000	Rp 972.909.400	99,89%
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp 278.839.000	Rp 276.063.460	99,00%
	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	% OPD yang melakukan keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%	Pelayanan Informasi Publik	Rp 17.797.000	Rp 13.965.657	78,47%
						Layanan Hubungan Media	Rp -	Rp -	0,00%
						Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Rp 36.121.990	Rp 34.495.871	95,50%
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp 17.480.000	Rp 15.553.679	88,98%
						PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 112.708.000	Rp 111.899.520	99,28%
	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	% dokumen statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh OPD dan masyarakat	80%	80%	100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 112.708.000	Rp 111.899.520	99,28%
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp 112.708.000	Rp 111.899.520	99,28%



						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASIL	Rp 26.240.100	Rp 23.705.642	90,34%
	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Persandian Dalam Pengamanan Informasi	% OPD yang memanfaatkan sistem pengamanan informasi	88,24%	88,24%	100,00%	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotad	Rp 26.240.100	Rp 23.705.642	90,34%
						Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengebalaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	0,00%
						Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp 26.240.100	Rp 23.705.642	90,34%



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang.

LKIP adalah gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis 2018-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai.

Dengan tersusunnya LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 6 Maret 2023

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang

TEGUH SUSANTO, S.T.

Pembina

NIP. 19740707 200604 1 007